

**TINJAUAN MAQÂSID ASY-SYARÎ'AH TERHADAP  
GERAKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
RIFKA ANNISA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN  
KORBAN KEKERASAN**



**TESIS**

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagai dari Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Syariah**

**Oleh**

**MERI ANDANI  
NIM: 18203010104**

**Dosen Pembimbing :**

**DR. FATHORRAHMAN, M.SI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan menjadi bentuk kepedulian yang mendalam terhadap munculnya budaya patriarki yang memperkuat posisi laki-laki dan melemahkan posisi perempuan. Sebagai akibatnya perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Gerakan Rifka Annisa berperan aktif memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dalam bentuk pendampingan dan pencegahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gerakan perlindungan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa pada tahun 2019-2020 terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan dalam tinjauan *maqâṣid asy-syarî'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka menggunakan metode pendekatan filosofi dengan teori *maqâṣid asy-syarî'ah*, yaitu data yang diperoleh mengenai gerakan perlindungan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dianalisis menggunakan teori *maqâṣid asy-syarî'ah* Asy-Syatibi, tujuannya untuk menemukan esensi dari suatu fakta dan data yang didapatkan kemudian menentukan kesesuaiannya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur-literatur, majalah, dan koran. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan berbentuk pendampingan dan juga pencegahan. Pendampingan dilakukan secara langsung baik itu pendampingan hukum, medis, dan psikologi. Selanjutnya gerakan perlindungan perempuan korban kekerasan yang dilakukan Rifka Annisa merupakan salah satu perwujudan pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat *darûriyât* (primer), Proses perlindungan yang dilakukan oleh Rifka Annisa merupakan pemberian pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam tinjauan *maqâṣid asy-syarî'ah* ditunjukkan untuk melindungi hak-hak korban dengan melindungi eksistensi jiwa, akal dan harta manusia sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Kata kunci: kekerasan perempuan, *maqâṣid asy-syarî'ah*, Rifka Annisa.

## ABSTRACT

*The Movement of Nongovernmental Organizations Rifka Annisa in the protection of women victims of violence became a form of deep concern for the emergence of patriarchal culture that strengthens the position of men and weakens the position of women. As a result vulnerable women become victims of violence. The Rifka Annisa Movement plays an active role in providing protection to women victims of violence in the form of mentoring and prevention. The problem formulation in this study is how the non-governmental organization Rifka Annisa protection movement in 2019-2020 against the protection of women victims of violence in the review maqâsid asy-syarî'ah.*

*This type of research is a library research using philosophical approach method with a review of the asy-syarî'ah maqâ-syarî'ah, i.e. the data obtained on the protection movement of non-governmental organization Rifka Annisa analyzed using the theory of maqâ-syarî'ah Asy-Syatibi, the purpose of which is to find the essence of a fact and the data obtained and then determine its suitability. The types of data used in this study are primary and secondary data in the form of books, literatures, magazines, and newspapers. The data collection method used is documentation.*

*The results of this study showed that the movement of Nongovernmental Organization Rifka Annisa in the protection of women victims of violence in the form of mentoring and prevention. Mentoring is carried out directly whether it is legal, medical, and psychological assistance. Furthermore, the movement to protect women victims of violence carried out by Rifka Annisa is one of the manifestations of the fulfillment of human needs that are ar-rûriyât (primary), the process of protection carried out by Rifka Annisa is the provision of assistance to women victims of violence in the review of maqâ aid asy-syarî'ah aimed at protecting the rights of victims by protecting the existence of life, reason and human property in accordance with the purposes of Islamic law.*

*Keywords: violence of women, maqâ aid asy-syarî'ah, Rifka Annisa.*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Meri Andani, S.H.

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Meri Andani, S.H.  
Nim : 18203010104  
Judul : “Tinjauan *Maqâṣid Asy-Syari'Ah* Terhadap Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan”.


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Pembimbing



**DR. FATHORRAHMAN, M.SI.**

**NIP : 19760820 200501 1 005**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIALISME

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Meri Andani,S.H  
Nim : 18203010104  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagialisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagialisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Saya menyatakan,



Meri Andani, S.H

18203010104

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-32/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : "TINJAUAN MAQÂSID ASY-SYARĪĀH TERHADAP GERAKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MERI ANDANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010104  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 600052a8b632



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 5f8e7aa8d630f



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 5feebaf9d1891



Yogyakarta, 22 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60051f4785604

## MOTTO

*“Doa Ayah dan Ibu (Umak) tersayang adalah segalanya bagi  
kesuksesan anaknya”*



## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah atas Rahmat Allah Swt,  
Tesis ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu**

**Terima kasih untuk Do'a dan dukungan dari  
Ayahanda dan Ibunda tercinta**

**Terima kasih untuk suami tersayang yang selalu setia dan  
sabar. Untuk calon bayi terima kasih atas keberkahanmu di  
dalam perut ibu**

**Dan terima kasih untuk semua pihak yang mendukung  
proses penyelesaian tesis ini**

**Terimakasih ☺**





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab dan Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	šâ'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik dibawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik diatas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap adalah syaddah yang ditulis secara rangkap, contohnya :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta'Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak dipergunakan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti kata zakat, salat dan sebagainya dikehendaki lafal lain)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةٌ لِأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
-------------------------	---------	-------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةً أَوْ طِرًا	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
--------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fâ'ala
ـِ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Ẓukira
ـُ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَلا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
Fathah + ya' mati تَنسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
Kasrah + ya' mati تَفْصِيلُ	Ditulis Ditulis	Î Tafsîl
Dhammah + wawu mati أَصُولُ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الزَّحْيَالِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuḥailî
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

**G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata  
Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتلم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لنشكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ
الشمس	Ditulis	Asy-Syamsû

**I. Penelitian Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penelitiannya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada peneliti. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Salawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Prodi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, dengan judul: **TINJAUAN MAQÂSID ASY-SYARÎ'AH TERHADAP GERAKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA DALAM MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**. Dalam penyusunan dan penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah, yang memberikan persetujuannya dalam melegalkan judul yang telah dipilih oleh peneliti untuk melakukan realisasi dalam penelitian.
4. Dr. Fathorrahman, M.Si., selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan mengarahkan peneliti ketika menjalani proses penelitian hingga tahap akhir penyelesaian.
5. Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan bantuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Teristimewa kepada Orangtua tercinta, Ayahanda Abdul Muis yang selalu mendoakan dan memberikan segala pengorbanan, kasih sayang, cinta, perhatian, pengertian dan semua yang sudah Ayah lakukan. Ibunda tersayang Asiah yang tak pernah putus mendoakan untuk kelancaran dalam penelitian ini, dan telah mendidik peneliti dengan penuh kasih, kesabaran serta memberikan bantuan berupa materil dan moril kepada peneliti.

7. Suami tercinta yang telah bersabar membantu dalam proses penulisan ini, serta keluargaku yang telah memberikan bantuan berupa dukungan dan do'a sehingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Temen-teman seperjuangan Magister Hukum Tata Negara, Mbak Suci, Ruqi, Iim, Rara, Aris, Ias, dan kakak-kakak dari Aceh, Kak Piit, Kak Toon, Kak Fitria, Kak Ayu, Bang Nyak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang memberikan semangat selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan tesis ini.
9. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Yogyakarta, 08 Desember 2020

Penyusun,



Meri Andani, S.H  
NIM 18203010121



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II. PROFIL LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA.....</b>	<b>26</b>
A. Profil Rifka Annisa (Sejarah, Visi dan Misi, Stuktur Organisasi, pendanaan, fasilitas dan mitra kerja).....	26

B. Program dan Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan.....	49
C. Data Kasus Perempuan Korban kekerasan di Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa 2019-2020 .....	51

**BAB III. GERAKAN PERLINDUNGAN LEMBAGA SWASAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN 2019-2020 DI YOGYAKARTA..... 57**

A. Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Yogyakarta .....	57
B. Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan 2019-2020 .....	72

**BAB IV. ANALISIS GERAKAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT RIFKA ANNISA DALAM PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASA TINJAUAN MAQÂŞID ASY-SYARÎ'AH..... 94**

A. <i>Maqâşid Asy-Syarî'ah</i> Asy-Syatibi Sebagai Sebuah Paradigma.....	94
B. Kekerasan dan Gerakan Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Tinjauan <i>Maqâşid Asy-Syarî'ah</i> .....	106

C. Tinjauan <i>Maqâşid Asy-Syari'ah</i> Terhadap Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan .....	108
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>129</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga swadaya masyarakat pada umumnya dimaknai sebagai bentuk organisasi dengan sukarela dan tulus dalam memberi layanan untuk masyarakat umum tanpa maksud mendapatkan keuntungan, dan didirikan oleh perorangan ataupun kelompok. Para ilmuwan dan pengamat memberikan perhatian khusus berkenaan dengan gagasan masyarakat sipil yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).<sup>1</sup>

Pertambahan LSM di Indonesia semakin meningkat, di era Orde Baru jumlahnya mencapai lebih dari 10.000<sup>2</sup> hingga sekarang mencapai 390.293 organisasi.<sup>3</sup> Namun demikian, kenyataannya keadaan LSM saat ini tergolong lemah dan rendah saat harus bertentangan dengan kekuatan negara. Di Indonesia LSM tetap berpegang atau berserah kepada negara dan lembaga-lembaga pendukung lainnya, baik dari dalam atau luar negeri dalam berbagai hal. Asumsi peneliti, pertumbuhan lembaga swadaya tersebut adalah respon terhadap turunnya atau kurangnya fungsi atau posisi lembaga-lembaga Negara, baik itu di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Lahirnya LSM dapat

---


<sup>1</sup> Adi Suryadi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 33-34.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 3-6.

<sup>3</sup> "Jumlah LSM di Indonesia Terus Bertambah Setiap Tahun," <https://www.medcom.id/internasional/asia/zNALjreK-jumlah-lsm-di-indonesia-terus-bertambah-setiap-tahun>, akses 23 Maret 2020.

dijadikan sebagai upaya dalam membantu masyarakat dan pemerintah di bidang ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Gerakan LSM dalam melindungi perempuan korban kekerasan justru karena banyaknya korban kekerasan yang diabaikan oleh pemerintah maupun Negara.

Bersumber pada Catatan Tahunan 2019 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU KOMNAS Perempuan) menguraikan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan terus memiliki peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2016 ada 259.15 kasus, selanjutnya pada 2017 termuat angka kasus 348.466, tahun 2018 ditemukan sejumlah 406.178 kasus, dan terus bertambah lagi pada tahun 2019 ada 431.471 kasus.<sup>4</sup> Berikut diagram data yang dimaksud:



**Keterangan:** Data berdasarkan Komisi Nasional Perempuan dari tahun ke tahun.

Semestinya data berdasarkan catatan KOMNAS Perempuan tersebut bisa dijadikan sebagai acuan atau pedoman

---

<sup>4</sup> "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019," <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>. akses 20 Maret 2020.

untuk pemerintah dalam meningkatkan fokus dan perhatian kepada perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dari pemerintah negara. Serta dapat pula dijadikan sebagai acuan untuk memperkuat perlindungan dan pencegahan dalam menekan angka terjadinya kekerasan. Seharusnya perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan sekarang sudah termuat di berbagai aturan hukum. Aturan khusus terhadap perempuan mengenai nondiskriminasi, yang diatur dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979*.<sup>5</sup>

Pada tahun 2004 Indonesia melakukan pembaruan hukum dalam perlindungan perempuan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagai tindak lanjut atas ratifikasi CEDEW. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Kepres Nomor 181 tahun 1998 Tentang Pembentukan Komisi

---

<sup>5</sup> Konvensi CEDAW mulai diadopsi oleh PBB tahun 1979 kemudian mulai diberlakukan tahun 1981 setelah diratifikasi oleh 10 negara dan menjelang ulang tahunnya yang ke-40 pada bulan Desember 2019. Konvensi CEDAW telah diratifikasi oleh 189 dari 195 negara di dunia. Pada 24 Juli 1984 Indonesia meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Lahirnya CEDAW tidak terlepas dari sejarah gerakan perempuan baik ditingkat nasional maupun internasional. Ratifikasi Konvensi CEDAW oleh Indonesia juga turut berkontribusi untuk menguatkan gerakan perempuan di Indonesia. Lihat File pdf Undangan Liputan CEDAW peringatan hari ratifikasi CEDAW KOMNAS perempuan 2019.

Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau KOMNAS Perempuan yang diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Namun dari jumlah aturan yang mengandung muatan tentang perlindungan hak perempuan dari tindakan kekerasan, perempuan-perempuan korban kekerasan belum mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum secara pasti dan spesifik dari pemerintah maupun Negara. Akan tetapi dengan lahirnya aturan yang begitu banyak tentang perlindungan perempuan tersebut namun belum dapat menjadi pelindung bagi perempuan korban kekerasan.

Kasus perempuan korban kekerasan yang ditangani oleh LSM Rifka Annisa dari tahun ke tahun sangat bervariasi. Kasus yang paling dominan terjadi adalah kekerasan terhadap istri dan pelecehan seksual. Rifka Annisa mencatat jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut, sebagai contoh pada tahun 2017 terdapat 216 kekerasan terhadap istri (KTI), 13 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), selanjutnya 16 kasus kekerasan dalam keluarga (KDK), 30 kasus perkosaan, 15 kasus pelecehan seksual, dan terakhir terdapat 9 kasus pelecehan lainnya yang ditangani Rifka Annisa pada tahun 2017.<sup>6</sup> Berbeda halnya pada tahun 2018 hingga Mei 2020, Berikut ringkasan diagram data keseluruhan yang ditangani oleh LSM Rifka Annisa tahun 2017 hingga per Mei 2020:

---

<sup>6</sup> “Data kasus terhadap perempuan dan anak tahun 2012-2017,” <https://rifka-annisa.org/id/layanan/data-kasus>, akses 26 Desember 2020.



**Keterangan:** Data berdasarkan website resmi Rifka Annisa dari tahun ke tahun.

Data kasus dari LSM Rifka Annisa yang dipaparkan diatas dapat juga sebagai bentuk gambaran korban kekerasan yang dialami oleh perempuan. Diharapkan Undang-Undang yang ada sepenuhnya lengkap sebagai dasar menindaklanjuti kasus kekerasan seksual di lapangan. Layanan korban kekerasan seksual di banyak daerah Indonesia seringkali tidak komprehensif, tidak terpadu, dan belum ditangani pihak berwajib dengan tuntas. Bahkan hingga saat ini, korban kekerasan seksual sering disalahkan, memperoleh stigma, didiskriminasi, dikucilkan, bahkan ada yang diasingkan, dan kesulitan mengakses layanan masyarakat pada umumnya. Sehingga banyaknya LSM yang hadir dengan sukarela dan terlibat dalam membantu korban untuk memperoleh hak-hak mereka seperti bantuan hukum, bantuan psikologi, sosial, dan pengembangan diri. Begitupun halnya LSM Rifka Annisa yang berperan aktif dalam bidang bantuan hukum (pidana dan perdata) dan bantuan psikologis. hadirnya LSM Rifka Annisa



menjadi sahabat bagi para perempuan, terlibat dalam melindungi hak-hak kaum perempuan, dan LSM Rifka Annisa menjadi pelopor LSM tertua di Yogyakarta yang telah mengikuti forum internasional tentang perempuan. Oleh karena itu LSM Rifka Annisa akan digunakan menjadi sampel dalam proposal ini.

Gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa menjadi bentuk perhatian mendalam atas munculnya kebiasaan atau tradisi budaya patriarki yang memberikan posisi atau bagian teratas pada laki-laki dan posisi atau derajat terendah bagi perempuan. Sebagai akibatnya perempuan rentan menjadi korban kekerasan. Rifka Annisa hadir untuk mengarahkan dan membangun khususnya perempuan-perempuan dan masyarakat pada umumnya dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan menumbuhkan kesadaran orang-orang dalam melihat kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan dengan memberikan penguatan dan pemahaman kepada perempuan, anak-anak, difabel, bahkan yang lanjut usia untuk melindungi hak-hak mereka dari tindakan kekerasan. Berbicara persoalan perlindungan, setiap negara bahkan agama telah mengaturnya. Bagaimana selayaknya korban diperlakukan dan diberikan perlindungan. Perlindungan terhadap korban kejahatan telah dijamin di aturan negara dan aturan hukum Islam.

Secara umum, aturan dalam Islam dan hukum positif bukan hanya memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku. Tapi menyediakan pencegahan terjadinya

kekerasan.<sup>7</sup> Lebih jauh lagi Islam ditetapkan sebagai masalah bagi ummat.<sup>8</sup> Islam menjamin dalam memelihara jiwa, harta, kehormatan, agama dan akal manusia. Sebagaimana telah diatur dalam hukum islam yang dikenal dengan istilah *maqâṣid asy-syarî'ah*.<sup>9</sup> Lima indikator dalam *maqâṣid asy-syarî'ah* tersebut merupakan jaminan perlindungan manusia yang dapat menjadi relevansi dalam melindungi perempuan korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan hukum seutuhnya dan memperoleh hak-hak mereka. Begitulah Islam dalam kajian *maqâṣid asy-syarî'ah* mengatur dan memberikan jaminan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

Adanya ketentuan perlindungan dalam Islam atau yang dikenal dengan *maqâṣid asy-syarî'ah* dan aturan negara kepada perempuan korban kekerasan menjadi dasar terhadap perlindungan perempuan. Namun kurangnya informasi dan edukasi kepada perempuan korban kekerasan menjadi penghalang bagi mereka untuk mengetahui akses bantuan

---

<sup>7</sup> Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'a*, (2016), hlm. 113-125.

<sup>8</sup> Al-Anbiya' (21): 107. Dalam ayat ini, kata "belas kasih" berarti cinta dan kasih sayang. Ketika itu terkait dengan Allah, itu berarti bahwa Allah menegaskan nikmat, kebajikan dan kasih sayang untuk semua makhluk melalui syariahnya kepada Nabi Muhammad. M. Quraisy Syihab menjelaskan bahwa rahmat tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi, ayat ini memperjelas bahwa pelajaran dari nabi Muhammad sebagai syariah bagi umat manusia tanpa batasan waktu dan tempat. Lihat Husain bin Muhammad al Isfihany, *al Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Damaskus, Dar al-Qalam, 1412 H), hlm. 347. Lihat juga M. Quraisy Syihab, *Tafsir al Misbah*, vol. 8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 519.

<sup>9</sup> Lihat Asy-Syatibi, *Al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Syarî'ah*, Part II. (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2010), hlm. 8.

hukum dari pemerintah. Korban tidak mengetahui harus melapor dimana atau adanya ketidakpercayaan korban terhadap lembaga yang tersedia oleh pemerintah. Dari permasalahan tesis ini mengkaji tentang gerakan LSM Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan, serta meninjau bagaimana kajian *maqâṣid asy-syarî'ah* terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan. Masalah utama tersebut dipertajam dengan pertanyaan berikut:

1. Bagaimana gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan?
2. Bagaimana perspektif *maqâṣid asy-syarî'ah* terhadap gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan.

2. Untuk menganalisa dan menjelaskan perspektif *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi dalam memahami gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasana, dan memahami bagaimana perspektif *Maqâsid Asy-Syarî'ah* dalam mengungkap nilai-nilai Islam terhadap gerakan LSM Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.
2. Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah rujukan bagi civitas akademika, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan dalam memecahkan permasalahannya yang berkenaan dengan kekerasan terhadap perempuan, sehingga dapat memudahkan para korban kekerasan mebelah hak-haknya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang Lembaga Swadaya Masyarakat memang telah banyak dilakukan, terkhusus LSM Rifka Annisa.

Namun penelitian yang dilakukan hanya secara umum, baik secara kinerja maupun implementasi lembaga tersebut, serta mengenai program-program, upaya perlindungan, upaya pemulihan, dan kinerja dari LSM Rifka Annisa. Sehingga banyak penulis temukan penelitian yang dilakukan membedah persoalan secara umum mengenai Peran, Kinerja LSM, khususnya LSM Rifka Annisa.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian ini ada beberapa kajian lainnya yang relevan dan bersinggungan antara lain adalah: *Pertama*, penelitian oleh Jumili Arianto dengan judul NGO atau LSM sebagai sarana membangun budaya politik Indonesia.<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji tentang: *Pertama*, bagaimana penjelasan secara teori tentang NGO atau LSM. *Kedua*, bagaimana konsep budaya politik menurut para ahli dan macam-macam budaya politik serta bagaimana gambaran budaya politik di Indonesia. *Ketiga*, bagaimana ruang politik NGO atau LSM dan pemerintahan yang membangun pertumbuhan aturan pemerintahan yang lebih demokratis. Metode penelitian yang digunakan dengan penelitian lapangan dengan pendekatan filosofi dengan tinjauan *maqâṣid asy-syarî'ah*.

Hasil penelitiannya pertama, konsep civil society sangatlah diperlukan jika suatu pemerintahan ingin menegerti akibat pertumbuhan menghadapi demokrasi dan mengerti berbagai elemen yang terkait di dalamnya. *Kedua*, tradisi

---

<sup>10</sup> Jumili Arianto, "NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia," *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 12 No. 2, Oktober 2017.

berpolitik menjadi bentuk alam menganut nilai-nilai oleh suatu bangsa sebagai pedoman dalam kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Ketiga, apabila suatu negara menginginkan perkembangan dan kemajuan, maka negara itu mestinya menjadikan NGO sebagai anggota atau mitra yang mesti lebih didahulukan pada setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Bukan malah sebaliknya, NGO dijadikan musuk yang akan dijauhan oleh pemerintah.

*Kedua*, Penelitian oleh Dian Eka Rahmawati dan Dwi Woro Astuti yang menulis artikel dengan judul *Ngo And Community Empowerment Based On Local Wisdom (A Case Study Of Spedagi Ngo In Temanggung, Central Java, 2018-2019)*.<sup>11</sup> Salah satu peran penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peran LSM Spedagi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan berdasarkan kearifan lokal melalui kegiatan Pasar Papingan di Temanggung, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menemukan dua tujuan LSM Spedagi dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan kearifan lokal melalui Pasar Papingan. Mereka adalah tujuan politik dan non-

---

<sup>11</sup> Dian Eka Rahmawati dan Dwi Woro Astuti, "Ngo And Community Empowerment Based On Local Wisdom (A Case Study Of Spedagi Ngo In Temanggung, Central Java, 2018-2019)," *Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 6 No. 3, Oktober 2019.

politik. Peran politik dapat dilihat dari upaya untuk memperkuat kapasitas dan artikulasi kepentingan masyarakat untuk meningkatkan perundingan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah desa sementara peran non-politik dapat dilihat dari upaya LSM Spedagi bersama dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengembangan fisik, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan sosial yang mengarah pada keberlanjutan dengan memanfaatkan potensi lokal.

*Ketiga*, penelitian oleh Nurul Adha, melakukan penelitian terkait dengan penelitian yang akan penulis bedah tentang LSM Rifka Annisa dan Kekerasan terhadap perempuan. Nurul Adha menulis dengan judul penelitian Women Curative Protection on the Violence Victims: The Relevance of *maqâşid asy-syarî'ah* al-Islamiyyah on the Justice Access.<sup>12</sup> Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang relevansi *maqâşid asy-syarî'ah* dengan perlindungan kuratif dari Komisi Nasional Wanita untuk para korban kekerasan. Penelitian ini diklasifikasikan ke dalam metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan filosofi dengan tinjauan *maqâşid asy-syarî'ah*. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan studi analisis terhadap *maqâşid al-sharî'ah*.

Sebagai hasilnya, lima aspek *maqâşid al-sharî'ah* dalam hak-hak Islam memiliki relevansi dengan perlindungan kuratif

---

<sup>12</sup> Nurul Adha, "Women Curative Protection on the Violence Victims: The Relevance of *Maqâşid Asy-Syarî'Ah* al-Islamiyyah on the Justice Access," *Al-Itqân*, Volume 3, No 2, Desember 2019.

dari Komisi Nasional Wanita untuk para korban kekerasan. Mengingat, Hasil penelitian nampaknya mengindikasikan bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi tujuan syara' yang memiliki beberapa tingkat preferensi dalam implementasinya. Kelima indikator yang termasuk dalam masalahat atau *maqāṣid daruriyyat* ini relevan dengan lima format perlindungan kuratif sebagai upaya penyelesaian kekerasan perempuan yang bisa menjadi pencegahan dan perlindungan yang mewakili indikator jiwa dan indikator keturunan. Selain itu, perlindungan kuratif dan investigasi dapat dilakukan untuk mewakili indikator harta dan pikiran.

Studi literatur di atas sekiranya merupakan beberapa tulisan yang membahas tentang Lembaga Swadaya Masyarakat dan Program-Programnya. Namun demikian dari penelitian yang telah dilakukan tadi, penelitian ini berupaya membuka bagian yang belum memiliki celah dalam penelitian sebelumnya, yakni pada poin gerakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan tahun 2017-2019 di Yogyakarta. Serta kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap perlindungan perempuan korban kekerasan.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Maqāṣid Asy-Syarī'Ah Asy-Syatibi***

Pada penelitian ini teori yang digunakan adalah *maqāṣid asy-syarī'ah* Asy-Syatibi. Dalam mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sering kali disamakan dengan *mashalih* maka dari itu



menjadi lebih baik jika dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerancuan berpikir antara *maqâshid asy-syari'ah* dan *mashlahat*. Sebagian ulama Muslim menganggap *maqashid* sama dengan *mashalih* (mashlahat-mashlahat) Abdul Malik Aljuwaini menggunakan istilah *almaqâshid* dan *al mashalih al ammah* (mashlahat mashlahat publik) sebagai sinonim. Kemudian, Abu Hamid Al-Ghazali mengelaborasi karya al-Juwaini dengan mengklasifikasikan *maqâshid* dan memasukkannya di bawah kategori *Mashalih al-Mursalah*<sup>13</sup> (kemashlahatan lepas, atau mashlahat mashlahat yang tidak disebutkan langsung secara langsung dalam teks suci).

Para ulama mendefinisikan *maqâshid asy-syari'ah* sebagai berikut:

1. Imam al-Ghazaly (450-505 H), mendefinisikannya sebagai al-mashlahat, yaitu penjelasan yang mendasar tentang sesuatu, baik yang mendatangkan nilai manfaat atau menghilangkan mudharat, dengan cara memelihara lima tujuan

---

<sup>13</sup> Dalam Ushul Fikih, Mashlahat terbagi menjadi tiga bagian yaitu: pertama, Mashlahah Mu'tabarah yaitu: sebuah konsep kajian hukum yang melihat kepada dimensi kemashlahatan pada berbagai perbuatan yang masih terakomodasi oleh persyarikatan eksplisit oleh nusus (ain al-mansus) semua ulama sepakat menyatakan almashalahah ini sebagai hujjah (landasan hukum) semisal, mengqiyaskan keharaman perahan kurman yang memabukkan yang tidak terdapat nash nya kepada keharaman perahan anggur yang memabukkan yang ada nashnya di dalam alQuran maupun sunnah. Kedua, masalahah al-mulgha' masalahah kedua ini adalah bathil dalam arti tidak dapat dijadikan hujjah karena ia bertentangan dengan nash. Ketiga, masalahah yang tidak terdapat kesaksian syara' baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya dalam bentuk nash tertentu. masalahah bentuk ketiga ini kemudian dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Al-mashlahah Algharibah, dan Mashlahah al-Mula'imah. Lihat, Abd Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 208.

dasar pokok syari'at, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>14</sup>

2. Imam asy-Syatibi (720-790 H), menyimpulkan bahwa *maqâṣid asy-syari'ah* merupakan tujuan memelihara tujuan syari'at yang diturunkan kepada makhluk, agar tidak lari dari tiga kepentingan dasar, yaitu *ḍarûriyât*, hajiyat dan tahsiniyat. Dan Allah mensyari'atkan sesuatu bertujuan untuk melestarikan nilai kemaslahatan ukhrawiyah dan duniawiyah.

3. Ibn Asyur berpendapat bahwa *maqâṣid asy-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah yang terkandung dalam semua nash syari'at atau pada sebagian besarnya.<sup>15</sup>

4. Menurut Alal al-Fasi yang dimaksud dengan *maqâṣid asy-syari'ah* adalah sasaran dari syari'at dan rahasia-rahasia yang terkandung di setiap hukum.<sup>16</sup>

5. Adapun Wahbah al-Zuhaily mendefeniskan *maqâṣid asy-syari'ah* sebagai makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar dari hukum yang disyariatkan, dan atau tujuan dari keberadaan syari'at dan rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyariatkan.<sup>17</sup>

Dari beberapa defenisi yang dimuat oleh para ulama dari masa ke masa di atas maka dapat dilihat bahwa setiap syari'at

---

<sup>14</sup> Al-Ghazaliy, *al-Mustashfa Min 'Ulum al -ushul*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M) Juz II, cet. 1, hlm. 481-482.

<sup>15</sup> Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'at Wa Alaqatuha Bi al-Adillat al-Syariyyat*, (Saudi Arabia: Dar al-Hijrat), hlm. 34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Damasqus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), hlm. 1017.

Allah kepada hamba-Nya, baik berupa perintah maupun larangan itu bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan makhluk dan menghindarkan mereka dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal buruk atau bahaya, sehingga dengan demikian manusia akan menyadari manfaat sesungguhnya syari'at Islam bagi kehidupan mereka.

Sebagian tambahan dari kritis Jasser Auda terhadap teori *maqâšid asy-syarî'ah* yang disempurnakan di abad klasik antaranya: Teori *maqâšid asy-syarî'ah* tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nas yang termuat topik fikih tertentu. *Maqâšid* tradisional masih membahas dari segi individu, belum mencapai ranah yang lebih luas, keluarga, masyarakat, dan umat manusia. *Maqâšid* tradisional tidak memasukkan nilai nilai fundamental seperti keadilan, dan kebebasan *maqâšid* tradisional masih di deduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber sumber al-Quran<sup>18</sup>

Lebih lanjut dalam upaya pembaruan capaian hukum yang dicakup oleh *maqâšid*, kategori kontemporer membagi *maqâšid* dalam tiga golongan; yaitu, *maqâšid* Umum (*Al-maqâšid Al-ammah*) *maqâšid* yang menjadi fokus terhadap hukum Islami dalam keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *maqâšid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”. Selanjutnya, *maqâšid*

---

<sup>18</sup> “Hamka Husein Hasibuan, “Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda,” [https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN\\_MAQASID\\_SYARIAH\\_JASSER\\_AUDA](https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA), akses 24 Maret 2020.

Khusus (*maqâṣid Al-khasshah*) dan *maqâṣid* Parsial (*Maqâṣid Juz-iiyyah*).<sup>19</sup>

Dalam hal ini, peneliti berupaya mengartikan atau menafsirkan terkait gerakan LSM Rifka Annisa untuk dapat dikaji dalam konteks *maqâṣid asy-syari'ah* Asy-Syatibi, dalam hal ini penulis menggunakan *maqâṣid asy-syari'ah* sebagai sebuah pendekatan, dengan tujuan akhir bahwa LSM Rifka Annisa mampu memberikan *mashlahatul 'am* untuk membantu perempuan-perempuan korban kekerasan, dan juga pendampingan lembaga tersebut dalam mendampingi korban, sehingga menjadi masalah dan dapat melindungi, mencegah, dan membantu semua masyarakat, pada penelitian ini terkhusus untuk masyarakat kota Yogyakarta.

## **2. Perlindungan hukum terhadap perempuan**

### **a. Pengertian perlindungan Hukum**

Perlindungan diartikan sebagai bentuk pengayoman dari suatu keadaan yang membahayakan, yang berupa benda, barang ataupun kepentingan. Perlindungan juga diartikan sebagai bentuk pengayoman terhadap orang yang dianggap lebih lemah. Dari uraian tersebut maka perlindungan dapat diartikan sebagai cara pemerintah negara dalam memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk memperoleh apa yang semestinya menjadi hak mereka sebagai warga negara dan perlindungan dari negara.

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda," *jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, hlm. 223.

Bentuk perlindungan ini menjamin agar hak warga negara tidak dilanggar dan yang melanggarnya mendapatkan hukuman.

Secara luar pemaknaan dari perlindungan hukum dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum diartikan sebagai representasi dari fungsi hukum, yaitu suatu konsep hukum yang bisa menjamin keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, dan kedamaian.<sup>20</sup>

Pengertian perlindungan korban dapat pula ditinjau pada dua makna, yaitu: Dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan hukum agar tidak menjadi korban atau calon korban tindak kejahatan. Hal ini dapat dikategorikan dalam bentuk perlindungan HAM untuk menjamin perlindungan dan kepentingan hukum seseorang, serta menjamin perlindungan atas penderitaan dan kerugian yang dialami korban tindak kejahatan.

#### b. Asas-Asas Perlindungan Hukum

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah Asas

---

<sup>20</sup> Rahayu, "Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)," 2009, <http://eprints.ums.ac.id/5064/>, akses 24 Maret 2020.

manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan dan Asas kepastian hukum.<sup>21</sup>

c. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 8 yang menyatakan bahwa adanya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan adalah upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

d. Hak-Hak Perempuan Dalam Islam

Hak perempuan dalam Islam berbagai gambaran yang beragam. Misalnya hak perempuan dalam hal waris yang telah diatur dalam Islam, pada mula perkembangannya perempuan tidak mendapatkan hak waris. Implementasi Al-Qur'an secara

---

<sup>21</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), hlm. 58.

nyata mulai meningkatkan posisi perempuan di keluarga dan masyarakat. Namun, pengaruh budaya dan penafsiran yang beragam terhadap pemahaman teks Al-Qur'an kadang-kadang sangat membahayakan hak-hak perempuan.<sup>22</sup>

Islam tidak memilah-memilih antara laki-laki dan perempuan kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Seperti tanggung jawab keuangan dalam keluarga diberikan tanggung jawab kepada laki-laki, walaupun perempuan memiliki kecukupan untuk menanggung keuangan keluarga tapi perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi suami. Namun untuk menafkahi istri dan keluarga adalah tanggung jawab suaminya, ini menjadi tugas agama dan hukumnya. Perempuan dan laki-laki berhak mendapatkan perlindungan ketika mendapatkan diskriminasi dari salah satu pihak, diskriminasi ini dapat disebabkan oleh jenis kelamin mereka, untuk kesejahteraan mereka dan untuk kesejahteraan masyarakat, keluarga dan khususnya untuk kesejahteraan perempuan.<sup>23</sup> sekiranya kekuasaan perempuan merupakan kewajiban mendapatkan pendidikan, mendapatkan mahar dan nafkah, hak dalam bidang kewarisan, hak materi, meminta bercerai jika sudah cukup dan terpenuhi syarat-syaratnya, hak

---

<sup>22</sup> John L. Esposito, "Women's Rights In Islam," *JSTOR Islamic Studies*, Vol. 14, No. 2, (19 Agustus 2013), hlm. 99-114.

<sup>23</sup> Ali Abel Wahid Wafy, "Human Rights in Islam", <https://www.islambasics.com/wp-content/uploads/Books/humanrights.pdf>, Hlm. 29-31, akses 1 juli 2020.

untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan hukum serta perlindungan terhadap perlakuan kekerasan (bahaya).<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. jenis penelitian:

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang akan mengumpulkan data kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penulis mendeskripsikan tentang keterlibatan LSM Rifka Annisa bagi masyarakat, untuk memperoleh hasil yang besar terhadap pemerintah dan Negara, khususnya bagi kelompok masyarakat. Upaya mengurangi angka perempuan korban kekerasan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofi dengan teori *maqâşid asy-syarî'ah*. Pendekatan ini memandang problematika keagamaan dari perspektif filsafat dan mencoba memberikan tawaran solusi dan pemecahan masalah dengan metode analisis krisis. Pendekatan filosofi ini berusaha mengkaji dan menganalisa gerakan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan. Kemudian penulis menggunakan teori *maqâşid asy-syarî'ah* dari asy-Syartibi dalam melihat gerakan LSM Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan.

---

<sup>24</sup> Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan jender*, Vol. 16, No. 2, 2017, hlm. 186-200.



### 3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam sebuah penelitian data merupakan hal yang sangat penting untuk memperkuat kebenaran dari penelitian yang dilakukan. Ada banyak metode dan cara yang digunakan dalam menggunakan dan memperoleh data, namun dalam metode klasifikasi perolehannya digunakan dengan data primer dan sekunder.<sup>25</sup> Penulisan dalam penelitian ini akan memaparkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh yaitu: data primer dalam penelitian ini data dokumentasi dari website resmi LSM Rifka Annisa pada 2019-2020.

Kemudian data sekunder dalam penelitian ini menjadi pendukung pada data primer yaitu agar penulis mudah dalam memahami data yang akan digunakan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik. selanjutnya data sekunder dalam penulisan ini mencakup, Undang-Undang, Atuan-aturan, buku, jurnal, majalah, Koran (berita online atau offline), kamus dan ensiklopedia,<sup>26</sup> Serta disertasi dan tesis yang searah dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawaji Pers, 2008), hlm. 103.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1998), hlm. 11.

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian sering digunakan dalam memperoleh dan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, baik secara langsung, atau mengolah data dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kelembagaan Rifka Annisa dan Keterlibatan Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan. Data dokumentasi ini diambil dari tahun 2019-2020. Data ini juga bisa didapatkan baik dalam bentuk gambar, dokumen tertulis, elektronik yang bersifat dokumentatif, laporan tahunan, catatan tahunan, maupun infografik yang dapat menguraikan dengan jelas atas data yang dibutuhkan.

#### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqâṣid asy-syarî'ah* dari Asy-Syatibi. Penelitian ini menganalisis bagaimana gerakan LSM Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan dan bagaimana upaya melindungi hak-hak perempuan korban kekerasan.

Tahap selanjutnya adalah menjelaskan kajian *maqâṣid asy-syarî'ah* Asy-Syatibi dan menganalisis bagaimana kajian *maqâṣid asy-syarî'ah* Asy-Syatibi terhadap gerakan perlindungan perempuan korban kekerasan oleh LSM Rifka Annisa di Yogyakarta. Menganalisis bentuk gerakan LSM Rifka

Annisa dalam pendampingan dan pencegahan katagori *maqâṣid asy-syari'ah* dalam perlindungan jiwa, akal, dan harta.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan secara umum dibagi dalam tiga pokok utama yaitu, bagian pendahuluan, bagian isi, dan terakhir bagian penutup. Dalam penulisannya dibagi dalam lima bab, yang memiliki bagian-bagian sub bab lainnya. Dengan urutan pembahasan sebagai berikut: pada bab pertama pendahuluan, yang memiliki sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penellitian, telaah pustaka, kerangka teori. Selanjutnya sub bab dengan bahasan jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pengumpulan data. Terakhir bahasan sub bab sistematika pembahasan dari penulisan penelitian yang dilakukan.

Bab kedua memaparkan Profil LSM Rifka Annisa, dengan awal bab dimulai dengan sejarah LSM Rifka Annisa, visi dan misi, serta struktur organisasni, pada sub bab selanjutnya berisi tentang program dan kegiatan LSM Rifka Annisa dalam melindungi perempuan korban kekerasan. Sub bab terakhir berupa data kasus perempuan korban kekerasan di LSM Rifka Annisa 2019-2020.

Bab tiga menjelaskan tentang gerakan perlindungan LSM Rifka Annisa terhadap perempuan korban kekerasan tahun 2019-2020 di Yogyakarta, awal bab dimulai dengan kasus-kasus

kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta, dan diakhiri dengan gerakan LSM Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan 2019-2020.

Bab empat membahas tentang Analisis gerakan LSM Rifka Annisa Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan tinjauan *maqâṣid asy-syarî'ah*, yang diawali dengan *maqâṣid asy-syarî'ah* asy-Syatibi Maqâṣid asy-syarî'ah sebagai sebuah paradigma, bab selanjutnya kekerasan dan perlindungan terhadap perempuan dalam tinjauan *maqâṣid asy-syarî'ah*, dan terakhir tinjauan *maqâṣid asy-syarî'ah* terhadap gerakan LSM Rifka Annisa dalam pendampingan perempuan korban kekerasan.

Bab lima yang menjadi bagian bab akhir, bagian penutup memuat kesimpulan dan saran dalam pembahasan yang telah diuraikan terkait keterlibatan LSM Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan di Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Gerakan LSM Rifka Annisa dalam memberikan perlindungan kepada perempuan korban berupa pendampingan secara hukum, pendampingan psikologi, dan pendampingan medis. Pendampingan yang diberikan oleh LSM Rifka Annisa dilakukan secara aktif dalam mendampingi korban. Hal tersebut dilakukan mulai dari penyusunan berita acara pemeriksaan dan pemberian informasi-informasi mengenai gambaran persidangan, pendampingan dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan pertemuan dengan jaksa, mendampingi korban dengan memberikan dukungan secara psikologis dan hukum. Akan tetapi, dalam proses hukum adanya kelemahan hukum yang berlaku di Indonesia karena belum mendukung adanya penyelesaian proses hukum juga pendampingannya serta terjaminnya pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan.
2. Tinjauan *maqâsid asy-syarî'ah* terhadap gerakan LSM Rifka Annisa dalam perlindungan perempuan korban kekerasan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat *darûriyât* (primer) yang harus dipenuhi untuk dapat

melindungi eksistensi manusia apabila tidak mendapatkan perlindungan maka dapat mengancam keselamatannya. Proses perlindungan yang dilakukan oleh LSM Rifka Annisa merupakan pemberian pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan dalam *maqâṣid asy-syarî'ah* ditunjukkan untuk melindungi hak-hak korban dengan melindungi eksistensi jiwa, akal dan harta manusia sesuai dengan tujuan hukum Islam. Perlindungan jiwa ditunjukkan untuk mempertahankan eksistensi kehidupan manusia, perlindungan akal ditunjukkan untuk memberikan edukasi kepada korban atau masyarakat luas untuk mencegah tindakan kekerasan terjadi sehingga tidak akan mengganggu keselamatan akal manusia serta dapat mengetahui proses hukum mengenai tindakan kekerasan, sedangkan perlindungan harta ditunjukkan untuk menjaga kehidupan manusia dengan pemberian kompensasi atas kejadian yang dialaminya sebagai bentuk penggantian kerugian dari pemberian ancaman yang ditimbulkan dari tindakan kekerasan terhadap perempuan.

## **B. Saran-Saran**

1. Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah diharapkan untuk menyegerakan perbaikan isi undang-undang,

penerapan dan pelaksanaan undang-undang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, sehingga terdapat payung hukum bagi korban yang akan melakukan proses hukum guna memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan. Kemudian dapat mendampingi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang pendampingan kasus tindakan pelecehan seksual.

2. Masyarakat khususnya perempuan-perempuan diharapkan dapat memahami mengenai hak mereka dalam mendapatkan perlindungan dari ancaman kekerasan, mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan serta memiliki sikap yang percaya diri dan tegas untuk dapat menghindari tindakan pelecehan seksual tersebut, guna menekan angka tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi.
3. Perempuan ataupun laki-laki yang menjadi korban diharapkan mampu menyuarakan tindakan kekerasan yang mereka alami kepada keluarga serta kepada lembaga-lembaga yang menaungi korban tindakan kekerasan untuk mendapatkan dukungan, bantuan, perlindungan dan pendampingan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Terjemah*, Bandung: Cordoba, 2019.

### B. Fikih/Hukum

al-Fasi, Alal, *Maqâşid asy-Syarî'ah wa Makarimuha*, Kairo: Dar al-Salam, 2011.

Thahir, Halil, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalahah)*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015.

Djazuli, A., *Fiqh Siyasah*, Bandung: PrenadaMedia, 2003.

Rahman, Abd, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.

Al-Ghazaliy, *al-Mustashfa Min 'Ulum al-ushul*, Riyad: Dar al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M.

Abdullah, dkk, *Antologi Studi Islam*, Yogyakarta: DIP PTA, 2000.

as-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwâfaqât fî Uşûli al-Syarî'ah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003.

Culla, Adi Suryadi, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006.

Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Asy-Syâhibî, *Al-Muwâfaqât fî Uşûli al-Syarî'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2010.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1993.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka cipta, 1998.



- al-Hibri, Azizah, dkk. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia, Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1983.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma*, Jakarta: Departemen Sosial RI, 2007.
- Darwis, Djamaludin, *Mendidik Remaja Nakal*, Cet: 46, Jakarta: 2014.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- al-Obeidi, Hammad, *al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuli'at al-Da'wah al-Islamiyyah*, cet. pertama, 1401H/1992M.
- Wehr, Hasn, *a Dictionary Of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: Mac Donald dan Evan Lyd, 1980.
- Moore, Helen A., *Sosiologi Wanita*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam, Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.
- Young, Katherine, *Perempuan dalam Agama Agama Dunia*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2002.

Syihab, M. Quraisy, *Tafsir al Misbah*, vol. 8, Jakarta, Lentera Hati, 2002.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawaji Pers, 2008.

Muhammad al-Tahir Bin ‘Asyur,, *Maqâṣid* Asy-Syarî‘hh al-Islamiyah, Tunisia: Dar Sukhun li al-Nashr wa al-Tawzi’, 2007.

Muhammad Sa’ad Ibn Ahmad Ibn Mas’ud al-Yubiy, *Maqâṣid* Asy-Syarî‘Ah Wa Alaqatuha Bi al-Adillat asy-Syarî‘Ah, Saudi Arabia: Dar al-Hijrat.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku I, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Ranoemihardja, R. Atang, *Hukum Acara Pidana: Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR, dll) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHAP)*, Bandung: Tarsito, 1983.

Rifka Annisa, *Gerakan sosial Menuju Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Team Penyusun: ReaD Research, Education and Alternative Dialogue, 2003.

Rifka Annisa, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2007.

Ranoemihardja, Sahal, *Nuansa Fikih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.

Ruhaini, Siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2002.

- Suryadi, Adi Culla, *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Ar-Rus Media, 2013.
- Anwar, Syamsul, *Teori Konformitas dalam Metode Penemuan Hukum Islam al Gazzali*, dalam Amin Abdullah, dkk, Yogyakarta: DIP PTA, 2000.
- Asyur, Thahir Ibn, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar Salam, 2005.
- Yusdani, *Peran Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najamuddin At-Tufi*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- al-Qardawi, Yusuf, *Madkhal li Dirâsat al-Syarī'ah al-Islâmiyyah*, Kairo: Makabah Wahbah, 1999.
- al-Qardawi, Yusuf, *Fiqh Praktis Kehidupan Modern*, terjemahan Abduh Zulfidar Akaha, Jakarta: Pustaka Al Kausar, 1990.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Damasqus: Dar al-Fikr, 1406 H/ 1986M.
- Hallaq, Wael B, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terj. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: Grafindo, 2000.

### **C. Jurnal/Karya Ilmiah**

- Nurul Adha, "Women Curative Protection on the Violence Victims: The Relevance of Maqāsid al-Sharī'ah al-Islamiyyah on the Justice Access," *Al Itqān*, Volume 3, Issue No 2, December 2019.
- Jumili Arianto, "NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia," *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 12 No. 2 Oktober 2017.
- Lukman Santoso Arifin, "Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum

- Islam,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’a*, tahun 2016.
- Dian Eka Rahmawati dan Dwi Woro Astuti, “NGO And Community Empowerment Based On Local Wisdom (A Case Study Of Spedagi Ngo In Temanggung, Central Java, 2018-2019),” *Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2019.
- Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda,” *jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016.
- Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam, *UNISSULA: Majalah Ilmiah Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118, 2009.
- Aral Terjal Istiqomah, Menghadang Perempuan Studi Pencegahan Kekerasan Bagi Perempuan Oleh LSM Rifka Annisa di Ngalang Gunungkidul, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan* ISSN: 2580-863X (p); 2597-7768 (e); Vol. 1, No. 1, 2017.
- Jumili Arianto, NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia, *Jurnal PPKn & Hukum*, Vol. 12 No. 2, Oktober 2017.
- John L. Esposito, Women's Rights In Islam, *JSTOR Islamic Studies*, Vol. 14, No. 2, 19 Agustus 2013.
- Muhammad Iqbal Fasa, Reformasi Pemahaman Teori Maqashid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda, *jurnal Studia Islamika* Vol. 13, No. 2 Desember 2016.
- Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al Qur’an, Marwah: *Jurnal Perempuan, Agama dan jender*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Sahuri Lasmadi, “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3. Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Diundangkan pada tanggal 14 Mei 2012 di Yogyakarta.

Undangan Liputan CEDAW peringatan hari ratifikasi CEDAW KOMNAS perempuan 2019.

#### **E. Online/Internet/Website:**

Hamka Husein Hasibuan, "Pemikiran Maqashid Syariah Jasser Auda,"

[https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN\\_MAQASID\\_SYARIAH\\_JASSER\\_AUDA](https://www.academia.edu/35853325/PEMIKIRAN_MAQASID_SYARIAH_JASSER_AUDA), akses 24 Maret 2020.

Komnasperempuan.go.id, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan Anak 2019"

<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, akses 11 November 2020.

Komnasperempuan.go.id, Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan Anak 2020, [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf), akses 11 November 2020.

Jogjaprov.go.id, "Data dasar jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur dan lokasi", [http://bappeda.jogjaprov.go.id/data\\_ku/data\\_dasar/index/638jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umurdan-lokasi](http://bappeda.jogjaprov.go.id/data_ku/data_dasar/index/638jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-menurut-kelompok-umurdan-lokasi), akses 11 November 2020.

"Data kasus terhadap perempuan dan anak tahun 2012-2017," <https://rifkaannisa.org/id/layanan/data-kasus>.

Tirtoid, "Pelecehan Bukan Akibat Pakaian Berbaju Longgar Berhijabpun Kena," <https://tirto.id/pelecehan-bukan->

akibat-pakaian-berbaju-longgar-berhijab-pun  
kena-eeFQ, akses 11 November 2020.

SuaraJogja.com “Kekerasan Anan di Bantul Meningkatkan 5 Kecamatan di Perbatasan paling Tinggi,”<https://jogja.suara.com/read/2020/11/08/173000/kekerasan-anak-di-bantulmeningkat-5-kecamatan-di-perbatasan-paling-tinggi?page=all>, akses 12 November 2020.

Rahayu, “Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah),” 2009, <http://eprints.ums.ac.id/5064/>, akses 24 Maret 2020.

“Sejarah Rifka Annisa,” <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/sejarah>, akses 15 November 2020.

Ali Abel Wahid Wafy, “Human Rights in Islam,” <https://www.islambasics.com/wp-content/uploads/Books/humanrights.pdf>, akses 1 juli 2020.

“Visi dan Misi Rifka Annisa” <https://rifka-annisa.org/id/2013-10-04-07-06-57/visi-dan-misi>, akses 29 Oktober 2020.

“LSM Rifka Annisa Komit Tangani Kasus Kekerasan pada Perempuan,” <http://metroali.com/lsm-rifka-annisa-komit-tangani-kasus-kekerasan-pada-perempuan/>, akses 29 Oktober 2020.

Medcom.id, “Jumlah LSM di Indonesia Terus Bertambah Setiap Tahun” <https://www.medcom.id/internasional/asia/zNALjreK-jumlah-lsm-di-indonesia-terusbertambah-setiap-tahun>, akses 23 Maret 2020.

Komnasperempuan.go.id, “Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019,” <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, akses 20 Maret 2020.

- Rifka Annisa, “Lembaga Swadaya Masyarakat Rifka Annisa Mendapat Sumbangan dari Masyarakat,” [www.rifka-annisa.org](http://www.rifka-annisa.org), 2016, akses 28 Oktober 2020.
- Bappeda.Jogja, “Infografik kemiskinan DIY”, <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/infografik/kemiskinan>. akses 11 November 2020.
- Instagram, “Jumlah kasus yang didampingi Rifka Annisa sejak Januari sampai dengan Juni”, 2019 [https://www.instagram.com/p/B0kQF\\_XAzHv/](https://www.instagram.com/p/B0kQF_XAzHv/), akses 27 Desember 2020.
- Instagram, “Pengumuman Layanan Konseling”, <https://www.instagram.com/p/B-lwIxAhOkw/>, akses 27 Desember 2020.
- Instagram, “Perubahan Kebijakan berupa Work from Home akibat pandemi Covid19”, <https://www.instagram.com/p/CEmJ0SrBp6E/>, diakses 27 Desember 2020.
- Instagram, “Data Klien Perempuan dan Anak 2019”, <https://www.instagram.com/p/B7a4cJmh0VM/>, diakses 27 Desember 2020.
- Instagram, “Data Kasus Januari-November 2020”, <https://www.instagram.com/p/CI5YCQ3BKFM/>, diakses 27 Desember 2020.